

LAPORAN TANGGAPAN

M.O.U. CEKUNGAN WANAGON

SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAN
(Office for Justice & Peace)

**KEUSKUPAN JAYAPURA
TANAH PAPUA, INDONESIA**

**JAYAPURA
FEBRUARI 2001**

KEUSKUPAN JAYAPURA
KOTAK POS 1379
JAYAPURA 99013
INDONESIA

SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAN
TEL: +62-967-534993
FAX: +62-967-534993
sekkp@jayapura.wasantara.net.id

Jayapura, 21 Februari 2001

**MEMO
KUNJUNGAN TIMIKA**

No.: 037/TB/01/3.4.2.

Re.: MOU Cekungan Wanagon

Ref: **kunjungan tgl. 8-11 Februari 2001**

Latarbelakang kunjungan

Kami diundang oleh pihak PTFI guna bertemu dengan beberapa pejabat tinggi PTFI berhubungan dengan 'protes' yang pernah kami sampaikan kepada supervisor HAM PTFI, Gabrielle McDonald (23 Des. 2000). Dalam protes itu kami mempertanyakan sejauh mana prosedur yang diikuti PTFI untuk memperoleh sebuah MOU (Memorandum Of Understanding) dengan masyarakat berhubungan dengan penggunaan Cekungan Wanagon mencerminkan sikap respek PTFI bagi masyarakat setempat (penduduk Desa Waa, Desa Arowanop dan Desa Tsinga). Kesan kami bahwa MOU itu dipaksakan oleh PTFI saja tanpa mengindahkan pola bermusyawarah yang lazimnya dipakai oleh masyarakat yang bersangkutan dan tanpa mencari suatu pemahaman pada pihak masyarakat akan persoalan yang sebenarnya. Melalui beberapa tanggapan atas 'protes' itu pihak PTFI (melalui David Lowry dan Gabrielle McDonald) membantah kesan kami dan mengundang kami untuk bertemu langsung dengan pihak mereka.

Kepentingan MOU Cekungan Wanagon

Cekungan Wanagon sudah bertahun-tahun dipakai oleh PTFI sebagai penimbunan batuan penutup. Setelah terjadi dua kali kecelakaan (bendungan danau pecah) yang mengakibatkan korban manusia maupun hewan, Pemerintah Indonesia melarang pemakaian danau ini dalam pengoperasian PTFI. Pemerintah menuntut suatu penelitian ilmiah oleh instansi yang berkualitas (dalam hal ini ITB Bandung?) berhubungan dengan persoalan ini; selama hasil penelitian itu belum ada PTFI tidak diizinkan untuk mempergunakan danau ini. Dari hasil penelitian menjadi jelas (sejauh diperjelaskan oleh beberapa pihak yang berkepentingan; kami sendiri tidak memiliki hasil studi ini) bahwa tanpa mempergunakan cekungan Wanagon sebagai tempat penimbunan pengoperasian PTFI tidak dapat dilanjutkan lebih daripada beberapa tahun (6 tahun?) saja; menjadi jelas juga bahwa alternatif-alternatif (penimbunan di tempat lain) akan mengakibatkan pencemaran tambahan yang sangat besar pada daerah aliran sungai lainnya, maka tidak dapat diterima sebagai jalan keluar.

Maka, kesimpulan penelitian, tinggal satu kemungkinan saja, ialah penggunaan cekungan Wanagon, kalau diandaikan bahwa pengoperasian PTFI mau dijalankan terus.

Tuntutan tambahan dari Kementerian Lingkungan Hidup

Ternyata Kementerian Lingkungan Hidup tidak begitu saja mau menerima hasil penelitian ini sebagai satu-satunya dasar untuk mengizinkan kembali PTFI memanfaatkan cekungan Wanagon sebagai tempat penimbunan batuan penutup. Kementerian menuntut supaya dicari suatu kesepakatan dengan masyarakat setempat yang secara tradisi berhak (hak ulayat) atas wilayah Cekungan Wanagon. Guna menghindari kesulitan tambahan (mengingat bahwa sedang dirancang perundangan baru bertalian dengan persyaratan-persyaratan pengoperasian pertambangan dan berhubungan dengan otonomisasi daerah), menurut pihak PTFI, kesepakatan ini perlu diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2001, maka PTFI mulai mengejar kesepakatan yang dituntut oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup. Memperoleh MOU itu sangat vital buat pengoperasian PTFI selanjutnya.

Cekungan Wanagon dalam kerangka penghayatan masyarakat setempat

Perlu diingat bahwa Cekungan Wanagon mempunyai suatu arti bagi masyarakat setempat sebagai 'tempat sakral' yang sebenarnya tidak boleh diganggu oleh siapapun. Kenyataannya adalah bahwa penghayatan masyarakat setempat berhubungan dengan Cekungan Wanagon ini sudah bertahun-tahun tidak dihiraukan oleh pihak PTFI.

Proses menuju sebuah MOU

PTFI merasa sangat penting supaya sebuah MOU diperoleh dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2000. Sebagai langkah pertama beberapa anggota masyarakat¹ secara mendadak 'diundang' untuk menghadiri suatu pertemuan di Jakarta pada tanggal 7 Desember. Sejauh informasi diberikan kepada kami, pertemuan itu dipergunakan untuk 'mensosialisasikan' hasil penelitian dari pihak ITB, dan suatu kesepakatan prinsip sudah dikejar oleh PTFI dengan lima anggota masyarakat setempat itu. Kesepakatan didasarkan pada janji-janji dari pihak PTFI untuk memperhatikan pengembangan serta kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Sepulang dari Jakarta kelima orang ini diharapkan akan mensosialisasikan 'kesepakatan prinsip' tadi ditengah-tengah masyarakat mereka. Kemudian diselenggarakan suatu pertemuan masyarakat yang berkepentingan pada tgl. 19-20 Desember (diadakan di Banti) dengan maksud supaya suatu MOU langsung ditandatangani oleh tua-tua adat dari ketiga Desa yang bersangkutan. Karena sejumlah anggota masyarakat ternyata bingung atau meragukan penetapan sebuah MOU, apalagi justru pada saat semua orang sibuk dengan hal-hal lain (menjelang perayaan

¹ dari 7 anggota masyarakat yang didekati (menurut sumber PTFI: 10 orang diundang), dua menolak untuk berangkat, hingga akhirnya hanya 5 orang dari masyarakat yang langsung berkepentingan (masyarakat Amungme).

Natal-Tahun Baru), PTFI terpaksa menerima bahwa penandatanganan MOU ditunda sampai tanggal 27 Desember 2000.

Fokus dalam proses pembahasan/musyawarah menjelang penetapan MOU

Mendengar laporan dari pelbagai pihak mengenai berjalannya proses penetapan MOU ini kami mempunyai kesan yang kuat bahwa seluruh fokus diarahkan ke “aspek pembangunan” demi kepentingan masyarakat setempat. Persoalan inti, ialah penggunaan Cekungan Wanagon, tidak menjadi pokok pembahasan sebenarnya. Pokok itu kelihatan hanya disampaikan ‘sepintas lalu’, sehingga banyak masyarakat sebenarnya tidak pernah betul sadar mengenai isu (serta kepentingannya) yang sebenarnya. Pembelokan fokus perhatian sudah dimulai di Jakarta dan diteruskan saja dalam segala perundingan selanjutnya.

Kesan kami adalah bahwa PTFI dengan sengaja menutupi soal inti selama seluruh proses ini. Strategi demikian juga dengan sangat jelas terbaca dalam rumusan “Kesepakatan Bersama” (yang ditandatangani oleh pelbagai pihak) dimana tercatat dalam kalimat pendahuluan:

“... diadakan pertemuan antara (...) dalam upaya pengembangan masyarakat lokal di Tembapapura dan sekitarnya (...) sehubungan dengan kegiatan operasi tambang PTFI, **antara lain** untuk penggunaan lembah dan cekungan Wanagon.”

Kesengajaan strategi tersebut nyata juga dalam kelanjutan teks MOU itu yang melulu mengatur cara penetapan suatu program pembangunan nanti, didahului satu pasal yang sebenarnya bagi pihak PTFI merumuskan apa yang mereka cari sebenarnya, ialah persetujuan masyarakat, tanpa mencatat syarat-syarat pemakaian lembah dan cekungan Wanagon, tanpa mencatat alasan kenapa musyawarah diadakan sekarang ini dan kenapa MOU ini dibutuhkan. Menyimak saja isi pasal pendahuluan sbb.:

“sesuai dengan persetujuan AMDAL 300K PTFI Nomor KEP-55/MENLH/12/1997 tanggal 22 Desember 1997 dan persetujuan Gubernur No. 660/4268/SET tanggal 4 Desember 1997, PTFI telah diberikan ijin oleh Pemerintah RI untuk menggunakan lembah dan cekungan Wanagon sebagai tempat penimbunan batuan penutup. Mengingat pentingnya penggunaan lembah dan cekungan Wanagon untuk kelangsungan operasi PTFI dan besarnya manfaat yang dihasilkan dari operasi pertambangan terhadap pembangunan nasional dan pembangunan masyarakat setempat, dengan ini wakil tokoh masyarakat dari tiga desa selaku pemegang hak ulayat suku Amungme menyatakan tidak berkeberatan untuk PTFI meneruskan penggunaan lembah dan cekungan Wanagon sebagai tempat penimbunan batuan penutup”.

Selanjutnya seluruh MOU berurusan dengan “program pembangunan’ melulu yang dinilai sebagai “perwujudan dari pertemuan di Jakarta” (tgl. 7 Des. 2000) dan sebagai “perwujudan dari pokok-pokok kesepakatan bersama antara PTFI dengan LEMASA yang telah ditandatangani di New Orleans pada tanggal 13 Juli, 2000”.

Pendekatan dari segi pembangunan (yang menjadi isi pengertian utama pada pihak masyarakat) menghindari bahwa masyarakat mengerti inti persoalan yang mau dibahas serta kepentingan sesungguhnya. Maka, tidak mengherankan

terdapat tokoh-tokoh dari Lemasa maupun dari LPMI (dua organisasi yang diharapkan berperan dalam hubungan antara masyarakat dan PTFI) yang menyatakan bahwa mereka sebenarnya tidak mengerti kepentingan pokok yang mau dibahas. Terdapat juga yang mengerti 'secara agak kabur' dan selanjutnya menolak untuk terlibat dalam penetapan sebuah MOU.

Hasil dari strategi yang diikuti oleh pihak PTFI adalah bahwa sejumlah anggota masyarakat mengerti bahwa mereka sudah memperoleh satu proyek pembangunan tambahan lagi, dan senang saja hingga tidak berkeberatan untuk menandatangani suatu MOU (atau apa saja), sedangkan PTFI memperoleh suatu berkas resmi yang 'membuktikan' persetujuan masyarakat atas penggunaan Lembah dan Cekungan Wanagon.

Keraguan pada pelbagai pihak

Penandatanganan MOU disusuli pertemuan oleh anggota-anggota Tim perumus program pembangunan. Pada kesempatan itu menjadi jelas lagi bahwa sejumlah hadirin berniat untuk membicarakan suatu program pembangunan (sebagai salah satu kewajiban PTFI), namun mau memisahkan pembahasan itu dari 'persoalan pemakaian Cekungan Wanagon' (hingga tidak melihat program itu sebagai imbalan jasa atas penggunaan Cekungan Wanagon). Jelas pihak PTFI tidak menyetujui arah pembahasan demikian.

Sikap keraguan juga ditunjukkan oleh pihak LPMI (lembaga yang mengatur pemakaian dana 1%) yang diharapkan oleh pihak PTFI untuk mengambil peran substansial dalam turut mengatur/mendukung program lanjutan ini. LPMI ternyata tidak turut menandatangani MOU dan tidak mau melibatkan diri dalam perumusan program lanjutan ini (sampai kunjungan kami berakhir, tempat LPMI dalam masing-masing tim perumusan program masih kosong, tidak diisi nama). Sikap demikian kurang dihargai oleh pihak PTFI yang terus mendesak supaya LPMI terlibat sehingga 'semua bebek diberbaris secara rapi'. Dari pejabat-pejabat LPMI kami mengerti bahwa mereka dari satu segi tidak memahami sepenuhnya latarbelakang MOU yang telah ditandatangani, dan sejauh mereka mengerti ada yang sangat tidak setuju. Maka, mereka tidak mau melibatkan diri. Ada kekhawatiran tambahan pada pihak LPMI bahwa sekali lagi suatu 'program tambahan' atau 'satu sumber uang' ditambah pada 'sumber-sumber' (a.l. LPMI) yang sudah ada, maka makin menumbuhkan sikap ketergantungan masyarakat biasa. LPMI menduga bahwa nanti terjepit antara pelbagai program dengan persyaratan-persyaratan dan policy yang berbeda.

Terdapat juga pihak-pihak (termasuk orang yang berpengaruh besar) yang turut menandatangani MOU ini, karena merasa bahwa "entah ditandatangani entah tidak, sama saja karena PTFI toh akan menjalankan kebijaksanaannya semau mereka". Inilah suatu ungkapan mengenai rasa 'tidak berdaya'. Karena merasa demikian, mereka ini tidak mau terlalu pusing, dan bersedia untuk mengambil keuntungan sesaat saja.

Protes dari kalangan PTFI sendiri

Dari sejumlah ungkapan oleh petugas-petugas PTFI sendiri dapat disimpulkan juga bahwa sejumlah pejabat yang diandaikan mengambil peranan dalam proses pencapaian MOU ini turut merasa kecewa, karena cara yang mereka ingin terapkan tidak didukung oleh staf PTFI Jakarta. Mereka ternyata dilampaui (overpowered) oleh pejabat-pejabat PTFI dari Jakarta yang sebenarnya berperan kunci dalam seluruh proses ini. Peranan yang dominan 'pihak Jakarta' sangat jelas dalam sejumlah langkah yang dijalankan baik menjelang penandatanganan MOU maupun sesudahnya. Kenyataan demikian, menurut kami, tidak menguntungkan hubungan masyarakat setempat dengan PTFI maupun hubungan intern staf PTFI.

Siapa masih mewakili kepentingan masyarakat?

Pertanyaan ini terus mengganggu di kepala kami selama menerima informasi mengenai proses MOU ini. Dalam pendekatannya PTFI mengandalkan tua-tua di ketiga desa yang berkepentingan, karena mengharapkan bahwa merekalah yang paling mudah dapat diajak untuk menetapkan suatu MOU. Dalam kasus ini PTFI menghindari untuk mendengar dengan lebih nyata sejumlah wakil generasi muda yang berasal dari ketiga desa ini. Kesan kami, pilihan ini tidak dibuat berdasarkan keyakinan bahwa kelompok tua-tua paling mewakili masyarakat setempat, namun merekalah paling diharapkan tidak akan melawan.

Peranan LEMASA sudah tidak jelas lagi sebagai instansi perwakilan masyarakat Amungme. Kekompakan didalam tubuh LEMASA sudah runtuh karena perbedaan kepentingan masing-masing anggotanya. Keadaan ini adalah hasil suatu proses yang kelihatan berupa suatu "pemecahan yang terencana" yang dijalankan oleh pihak PTFI sejak 1996/7 sewaktu LEMASA dalam kondisi yang paling kuat dan menantang PTFI berulang kali. Perlu sangat disesali bahwa proses pemecahan ini bisa terjadi sampai LEMASA sebenarnya tidak berdaya lagi untuk menyatukan masyarakat Amungme dan berbicara atas namanya. PTFI telah kehilangan suatu mitra kerja yang sangat PTFI butuhkan untuk menjalin suatu hubungan kerja yang tepat dengan masyarakat. Tanpa suatu badan/organisasi perwakilan yang kuat dan bermandat untuk bertindak atas nama masyarakat, PTFI akan memperoleh MOU-MOU yang kelihatan beres, namun pada dasarnya tidak ada dukungan sebenarnya dari masyarakat, sehingga isinya selalu akan dipersoalkan.

Juga LPMI tidak dapat berperan sebagai 'perwakilan masyarakat' karena sudah dinilai oleh masyarakat sebagai "milik PTFI"; penilaian ini memang didukung ketika mendengar apa yang diharapkan unsur staf PTFI Jakarta mengenai peranan LPMI.

Beberapa kesimpulan

1. Kekawatiran kami bahwa proses mendapatkan suatu MOU mengenai Lembah dan Cekungan Wanagon memang tidak mencerminkan suatu

- respek sejati dari pihak PTFI bagi masyarakat setempat memang dibenarkan.
2. Keberatan kami mengenai cara memproses MOU ini ternyata dirasakan juga oleh pelbagai pihak, termasuk beberapa staf PTFI yang lazimnya berkontak sehari-hari dengan masyarakat setempat, dan yang diminta berperan dalam proses ini. Seluruh proses ini didominasi oleh staf PTFI dari Jakarta, maka ruang gerak orang yang lebih berkedudukan untuk mengantar proses ini dibatasi secara sangat terasa.
 3. Kami sangat kawatir bahwa penambahan program pembangunan akan hanya menambah sifat ketergantungan masyarakat, hingga tidak akan membantu untuk memulihkan rasa harga diri serta rasa percaya diri masyarakat. Apalagi adanya program baru ini lagi akan mengurangi niat serta daya gerak LPMI, yang diharapkan dapat turut mengarahkan penggunaan dana pembangunan yang sudah tersedia.
 4. Masyarakat setempat tidak menyadari bahwa sebenarnya posisi negosiasi mereka sangat kuat di saat PTFI dituntut oleh Pemerintha Pusat untuk mencari 'izin pemakaian cekungan Wanagon' dari masyarakat. Kesempatan istimewa ini sudah lewat lagi, a.l. karena tidak ada lagi suatu instansi yang secara kritis dapat berbicara atas nama masyarakat yang berkepentingan.
 5. Walaupun suatu MOU tertulis sudah diperoleh, PTFI tidak berhasil memperoleh persetujuan hakiki dari masyarakat, maka kemungkinan besar MOU ini menunggu waktu saja untuk dipersoalkan kembali oleh masyarakat.

Sdr. Theo van den Broek
Direktur SKP, Keuskupan Jayapura